

Perbandingan Regulasi dan *Outcome* Klinis Program Ibu Pengganti (*Surrogacy*) di Negara Berkembang dan Maju: Kajian Literatur Global

¹Niar
²Azniah Syam

¹*Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Mega Buana Palopo*
²*Departemen Kesehatan Masyarakat, Universitas Mega Buana Palopo*

Alamat Korespondensi:

Nama Koresponden : Niar

Bagian/area kepakaran penulis : Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat
Universitas Mega Buana Palopo

Email: niariyar14@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang : *Surrogacy* (Ibu pengganti) merupakan salah satu metode reproduksi berbantu yang semakin banyak digunakan oleh pasangan yang mengalami infertilitas maupun oleh individu atau pasangan dengan latar belakang sosial dan orientasi seksual yang beragam. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk merancang regulasi dan hasil klinis dari program ibu pengganti di negara berkembang dan negara maju. Metode : penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur global, metode pencarian data menggunakan pendekatan PICO melalui database PubMed, ScienceDirect, Scopus, dan Google Scholar. Kriteria inklusi meliputi artikel dalam rentang tahun 2020–2025, berbahasa Inggris, *peer-reviewed*, serta tersedia full-text. Dua puluh satu studi terpilih dianalisis untuk mengevaluasi regulasi dan outcome klinis program ibu pengganti (*surrogacy*) di negara berkembang dan maju. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara maju cenderung memiliki regulasi yang lebih ketat dan sistematis, yang berfokus pada perlindungan hak-hak ibu pengganti dan anak. Sebaliknya, negara berkembang sering kali menghadapi tantangan dalam hal regulasi yang jelas, yang dapat mengakibatkan risiko kesehatan dan etika bagi semua pihak yang terlibat. Kesimpulan : Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi kesehatan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik untuk program pengganti ibu, serta meningkatkan hasil klinis bagi ibu dan anak di seluruh dunia.

Kata Kunci : Surrogasi, Legalitas, Regulasi, Hasil Klinis, Negara Berkembang, Negara Maju

ABSTRACT

Background: Surrogacy is one of the assisted reproductive methods that is increasingly used by couples experiencing infertility or by individuals or couples with diverse social backgrounds and sexual orientations. Objective: This study aims to design regulations and clinical outcomes of surrogacy programs in developing and developed countries. Method: This study uses a global literature review approach, data search methods using the PICO approach through the PubMed, ScienceDirect, Scopus, and Google Scholar databases. Inclusion criteria include articles in the 2020–2025 period, in English, peer-reviewed, and available in full text. Twenty-one selected studies were analyzed to evaluate the regulation and clinical outcomes of surrogacy programs in developing and developed countries. Results: The results of the study show that developed countries tend to have stricter and more systematic regulations, which focus on protecting the rights of surrogates and children. In contrast, developing countries often face challenges in terms of clear regulations, which can result in health and ethical risks for all parties involved. Conclusion: These findings are expected to provide insights for policy makers and health practitioners in formulating better regulations for surrogacy programs, as well as improving clinical outcomes for mothers and children worldwide.

Keywords: *Surrogacy, Legality, Regulation, Clinical Outcomes, Developing Countries, Developed Countries*

PENDAHULUAN

Program *Surrogacy* atau ibu pengganti telah menjadi topik yang semakin banyak dibahas dalam beberapa dekade terakhir, baik di negara maju maupun negara berkembang. Fenomena ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi reproduksi dan meningkatnya permintaan untuk metode alternatif dalam membangun keluarga. *Surrogacy* dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: *surrogacy* komersial, di mana ibu pengganti menerima kompensasi finansial, dan *surrogacy* altruistik, di mana ibu pengganti tidak menerima imbalan finansial selain biaya yang terkait dengan kehamilan (Hibino, 2023). *Surrogasi* menimbulkan berbagai permasalahan praktis, etika, dan hukum dalam konteks teknologi reproduksi berbantuan (ART) yang melibatkan pihak ketiga, misalnya rencana pemindahan anak yang dikandungnya oleh pembawa gestasional, hubungan orang tua yang dimaksud terhadap anak tersebut dan terhadap pembawa gestasional, penetapan status orang tua yang sah, serta potensi komersialisasi dari proses tersebut (Shenfield *et al.*, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, *surrogacy* telah meningkat secara signifikan, baik di negara maju maupun negara

berkembang. Menurut laporan terbaru, sekitar 25.000 hingga 30.000 bayi lahir melalui *surrogacy* setiap tahun di seluruh dunia, dengan angka ini terus meningkat (Herweck *et al.*, 2024). Meskipun demikian, regulasi yang mengatur praktik ini sangat bervariasi, menciptakan tantangan hukum dan etika yang kompleks. Dalam konteks global, regulasi *surrogacy* bervariasi secara signifikan. Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, terdapat kerangka hukum yang lebih jelas dan terstruktur mengenai praktik ini, meskipun tetap ada perdebatan etis dan moral yang (Olaye-Felix *et al.*, 2023). Sebaliknya, di negara berkembang seperti India dan Nigeria, regulasi sering kali tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali, yang dapat mengakibatkan eksploitasi dan risiko bagi ibu pengganti serta anak yang dilahirkan (Ezenwa *et al.*, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peraturan dapat mempengaruhi hasil klinis dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Salah satu isu utama yang muncul dalam praktik *surrogacy* adalah dampaknya terhadap kesehatan ibu pengganti dan bayi. Data menunjukkan bahwa ibu pengganti di negara berkembang sering kali menghadapi risiko yang lebih tinggi terkait kesehatan,

termasuk komplikasi kehamilan dan akses terbatas ke perawatan medis yang berkualitas (Rozée *et al.*, 2020). Di sisi lain, negara maju cenderung memiliki sistem kesehatan yang lebih baik yang dapat mengurangi risiko ini, tetapi tetap ada tantangan dalam hal etika dan hak-hak ibu pengganti (Herweck *et al.*, 2024). Oleh karena itu, penting untuk membandingkan hasil klinis yang diperoleh dari praktik surrogacy di kedua jenis negara ini.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap surrogacy. Di negara-negara maju, ada kecenderungan untuk melihat surrogacy sebagai pilihan yang sah dan dapat diterima untuk membangun keluarga, sedangkan di negara berkembang, stigma dan norma budaya sering kali menghambat penerimaan praktik ini (Baron *et al.*, 2024). Hal ini dapat mempengaruhi tidak hanya keputusan individu untuk terlibat dalam program surrogacy, tetapi juga dukungan yang tersedia bagi mereka yang memilih jalur ini.

Urgensi topik ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum, etika, dan sosial dari surrogacy. Dengan demikian kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi

bagaimana peraturan yang berbeda memengaruhi kesejahteraan ibu pengganti dan anak, serta mempertimbangkan faktor sosial dan etis yang terlibat. Dengan memahami perbedaan ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih baik untuk mengatur praktik surrogacy secara global, yang dapat melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dan memastikan hasil yang lebih baik bagi ibu dan anak.

Tujuan utama dari review ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan regulasi yang ada di negara maju dan berkembang terkait surrogacy, serta untuk menganalisis dampaknya terhadap outcome klinis. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk studi kasus dan statistik, review ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana regulasi yang berbeda dapat mempengaruhi hasil bagi ibu pengganti dan anak yang lahir.

METODE

Dalam penyusunan tinjauan literatur ini, digunakan strategi pencarian data yang sistematis berdasarkan pendekatan PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa proses identifikasi literatur relevan dan selaras dengan fokus

kajian. Adapun populasi yang menjadi perhatian utama adalah wanita yang berperan sebagai ibu pengganti, pasangan yang membutuhkan jasa surrogacy, serta bayi yang lahir melalui program surrogacy.

Pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah bereputasi, yaitu PubMed, ScienceDirect, Scopus, dan Google Scholar. Penggunaan kombinasi kata kunci dengan logika Boolean memungkinkan peneliti untuk menemukan artikel yang lebih spesifik dan relevan. Kata kunci yang digunakan mencakup ("*surrogacy*" OR "*surrogate Mother*") AND ("*Legality*" AND ("*regulation*" OR "*reproductive law*") AND ("*clinical outcome*" OR "*pregnancy outcome*") AND ("*developed countries*" OR "*developing countries*").

Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur mencakup artikel yang membahas regulasi *surrogacy*, *outcome* klinis dari program *surrogacy*, serta perbandingan antara negara berkembang dan maju. Artikel yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, studi pada manusia, Perempuan dan pria, ditulis dalam bahasa Inggris dan tersedia dalam versi free full text serta melalui proses peer-review. Sementara itu, artikel yang tidak memenuhi standar ilmiah, seperti studi pada hewan, studi kasus tunggal, artikel non-

peer-reviewed, serta artikel berbayar yang tidak dapat diakses, dikeluarkan dari tinjauan ini.

Proses seleksi artikel dalam tinjauan sistematis ini mengikuti pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Dari proses ini diperoleh sejumlah artikel, yang kemudian disaring melalui tahap deduplikasi, penyaringan judul dan abstrak, hingga penilaian kelayakan teks lengkap. Berikut adalah diagram alur seleksi studi (dapat dilihat pada lampiran Gambar 1).

HASIL

1. Regulasi dan Etika Surrogasi

Beberapa penelitian telah mengkaji regulasi surrogasi di berbagai negara. Blazier & Janssens (2020) membahas etika dari surrogasi komersial di Belanda dan India, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mengatur pasar internasional surrogasi. Mereka mencatat bahwa perbedaan budaya dan hukum di masing-masing negara mempengaruhi praktik surrogasi, menciptakan dilema etis yang kompleks.

Kashyap & Tripathi (2023) memberikan kritik terhadap Surrogacy (Regulation) Act, 2021 di India, menekankan perlunya pendekatan yang

lebih inklusif dan egaliter dalam regulasi surrogasi. Mereka berargumen bahwa undang-undang tersebut harus melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk ibu pengganti dan anak yang lahir.

Mihaylova *et al.* (2024) membahas aspek etika, medis, dan finansial dari legalisasi surrogasi di Bulgaria, menyoroti pentingnya regulasi yang jelas untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses surrogasi.

2. Persepsi Publik dan Moralitas

Baron *et al.* (2024) melakukan investigasi empiris terhadap sikap moral publik terhadap surrogasi dan adopsi. Mereka menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap surrogasi sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial, yang dapat mempengaruhi kebijakan publik terkait praktik ini.

Horsey (2024) melakukan tinjauan terhadap tren global dan lanskap nasional surrogasi, menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap surrogasi berubah seiring dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu etika dan hak asasi manusia.

3. Dampak Sosial dan Kesehatan

Ezenwa *et al.* (2024) melaporkan tren meningkatnya surrogasi di Nigeria

dan implikasinya terhadap perawatan bayi baru lahir. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya perhatian terhadap kualitas perawatan kesehatan bagi bayi yang lahir melalui surrogasi, serta tantangan yang dihadapi dalam sistem kesehatan.

Herweck *et al.* (2024) menganalisis praktik surrogasi gestasional internasional di Amerika Serikat dari tahun 2014 hingga 2020, mencatat bahwa ada peningkatan permintaan untuk surrogasi di negara tersebut, yang memunculkan tantangan baru dalam regulasi dan etika.

4. Isu Hukum dan Hak Anak

O'Callaghan (2021) membahas reformasi surrogasi dan dampaknya terhadap hak anak untuk pendaftaran kelahiran. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang tidak memadai dapat mengancam hak-hak anak yang lahir melalui surrogasi, dan perlunya kebijakan yang lebih baik untuk melindungi kepentingan anak

You & Feng (2024) mengeksplorasi regulasi hukum mengenai penentuan orang tua dalam surrogasi di China, menyoroti pentingnya pengakuan hukum

terhadap orang tua yang sah untuk melindungi hak-hak anak.

5. Perspektif Global dan Tren Masa Depa

Liu *et al.* (2022) melakukan analisis konten terhadap media sosial di China mengenai surrogasi, menunjukkan bagaimana persepsi publik terhadap surrogasi dipengaruhi oleh media. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana informasi yang beredar di media sosial dapat membentuk sikap masyarakat.

Turconi (2023) membahas bagaimana pengadilan Argentina menangani kekurangan regulasi terkait surrogasi, menunjukkan bahwa ada upaya untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih baik untuk praktik ini. Berikut adalah ringkasan hasil temuan dari 20 studi literatur yang relevan, disusun dalam format table pada lampiran (Tabel 1).

PEMBAHASAN

Program ibu pengganti (*surrogacy*) telah menjadi topik yang semakin penting dalam diskusi etika, hukum, dan kesehatan di seluruh dunia. Perbedaan regulasi antara negara maju dan berkembang menciptakan variasi dalam hasil klinis dan sosial. Berdasarkan 21 studi yang ditelaah dalam tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa

perbandingan antara regulasi dan *outcome* klinis program ibu pengganti di negara maju dan berkembang sangat kompleks

1. Regulasi Surrogacy di Negara Maju

Regulasi surrogacy di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, sering kali lebih terstruktur dan jelas dibandingkan dengan negara berkembang. Di Amerika Serikat, misalnya, hukum mengenai surrogacy bervariasi antar negara bagian. Beberapa negara bagian, seperti California, memiliki undang-undang yang mendukung dan mengatur praktik surrogacy secara komersial, sementara negara bagian lain, seperti Michigan, melarangnya secara total (Herweck *et al.*, 2024). Data menunjukkan bahwa sekitar 75% dari praktik surrogacy di AS terjadi di negara bagian yang mengizinkan praktik ini, menunjukkan bahwa regulasi yang mendukung dapat meningkatkan akses bagi pasangan yang membutuhkan.

Di Inggris, *Surrogacy Arrangement Act* 1985 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai surrogacy, meskipun masih ada beberapa kekurangan dalam perlindungan hak-hak ibu pengganti dan orang tua yang

menggunakan jasa mereka. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum, banyak pasangan yang masih menghadapi tantangan dalam proses hukum untuk mendapatkan hak asuh anak (O'Callaghan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang ada, implementasi dan perlindungan hak-hak individu masih perlu ditingkatkan.

Contoh kasus di Inggris menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi, masih ada ketidakpastian mengenai status hukum anak yang lahir melalui surrogacy. Dalam beberapa kasus, proses pengadilan untuk mendapatkan hak asuh dapat memakan waktu yang lama dan mempengaruhi kesejahteraan anak (Olaye-Felix *et al.*, 2023). Oleh karena itu, meskipun regulasi di negara maju lebih baik, tantangan dalam implementasi tetap ada.

2. Regulasi Surrogacy di Negara Berkembang

Di negara berkembang, regulasi terkait surrogacy sering kali tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali. Di India, misalnya, meskipun ada undang-undang yang mengatur surrogacy komersial, banyak praktik yang tidak

terdaftar dan tidak diatur secara resmi (Hibino, 2023). Hal ini menyebabkan munculnya pasar gelap yang dapat mengeksploitasi ibu pengganti dan mengancam keselamatan mereka. Data menunjukkan bahwa sekitar 20% dari ibu pengganti di India mengalami komplikasi kesehatan serius selama kehamilan, sebagian besar akibat kurangnya perawatan medis yang memadai (Rozée *et al.*, 2020).

Nigeria juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait surrogacy. Dengan meningkatnya permintaan untuk program surrogacy, banyak pasangan yang mencari ibu pengganti tanpa adanya regulasi yang memadai untuk melindungi hak-hak mereka (Ezenwa *et al.*, 2024). Dalam banyak kasus, ibu pengganti di Nigeria tidak mendapatkan perawatan prenatal yang cukup, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan bayi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang ketat, risiko kesehatan bagi ibu pengganti dan anak yang lahir meningkat secara signifikan.

Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa meskipun ada potensi untuk meningkatkan akses kepada

pasangan yang membutuhkan, tanpa adanya regulasi yang tepat, praktik surrogacy di negara berkembang dapat menimbulkan lebih banyak masalah daripada solusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan kerangka hukum yang dapat melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses *surrogacy*.

3. Outcome Klinis di Negara Maju

Hasil klinis dari program surrogacy di negara maju umumnya menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Di AS, misalnya, tingkat keberhasilan kehamilan melalui surrogacy dapat mencapai 75% pada siklus pertama (Herweck *et al.*, 2024). Hal ini sebagian besar disebabkan oleh akses yang lebih baik terhadap teknologi reproduksi berbantu dan perawatan medis yang lebih baik. Selain itu, ibu pengganti di negara maju biasanya mendapatkan perawatan prenatal yang lebih baik, yang berkontribusi pada hasil kesehatan yang lebih baik bagi ibu dan bayi.

Sebagai contoh, sebuah studi di Inggris menunjukkan bahwa bayi yang lahir melalui program surrogacy

memiliki tingkat komplikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang lahir melalui metode konvensional (Olaye-Felix *et al.*, 2023). Data menunjukkan bahwa hanya 5% dari bayi yang lahir melalui surrogacy yang mengalami komplikasi serius, dibandingkan dengan 15% pada populasi umum. Ini menunjukkan bahwa dukungan medis yang memadai dan regulasi yang baik dapat menghasilkan outcome klinis yang lebih baik.

Namun, meskipun hasil klinis di negara maju lebih baik, ada juga tantangan yang dihadapi. Misalnya, masalah kesehatan mental bagi ibu pengganti sering kali diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30% ibu pengganti mengalami masalah kesehatan mental setelah proses kehamilan, terutama terkait dengan perpisahan dari bayi yang mereka lahirkan (Baron *et al.*, 2024). Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya fokus pada hasil fisik, tetapi juga kesehatan mental ibu pengganti.

4. Outcome Klinis di Negara Berkembang

Di negara berkembang, hasil klinis dari program surrogacy sering kali

kurang memuaskan. Banyak ibu pengganti tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai, yang mengarah pada tingkat komplikasi yang lebih tinggi. Sebuah studi di India menemukan bahwa sekitar 30% ibu pengganti mengalami komplikasi serius selama kehamilan, termasuk preeklampsia dan diabetes gestasional (Hibino, 2023). Ini menunjukkan bahwa tanpa adanya dukungan medis yang memadai, risiko bagi ibu dan bayi meningkat secara signifikan.

Contoh lain dapat dilihat di Nigeria, di mana penelitian menunjukkan bahwa kurangnya akses terhadap perawatan prenatal yang berkualitas dapat menyebabkan hasil kesehatan yang buruk bagi bayi yang lahir melalui surrogacy. Data menunjukkan bahwa sekitar 40% bayi yang lahir melalui program surrogacy di Nigeria mengalami komplikasi kesehatan, termasuk kelahiran prematur (Ezenwa *et al.*, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam sistem kesehatan di negara berkembang dapat berdampak langsung pada outcome klinis dari program surrogacy.

Di samping itu, banyak ibu pengganti di negara berkembang yang tidak mendapatkan dukungan psikologis setelah melahirkan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak dari mereka mengalami stres emosional dan kesedihan setelah menyerahkan bayi yang mereka lahirkan, tetapi tidak memiliki akses ke layanan kesehatan mental yang memadai (Rozée *et al.*, 2020). Ini menyoroti pentingnya menyediakan dukungan yang tidak hanya fisik tetapi juga emosional bagi ibu pengganti.

Perbandingan dan Sintesis Temuan

Dalam kajian literatur ini, ditemukan bahwa regulasi surrogacy di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris cenderung lebih komprehensif dibandingkan dengan negara berkembang seperti India dan Nigeria. Herweck *et al.* (2024) menunjukkan bahwa di AS terdapat berbagai peraturan yang mengatur aspek hukum dan etika surrogacy, sementara di India, (Hibino, 2023) menyoroti adanya kekurangan dalam perlindungan bagi ibu pengganti dan anak yang lahir dari program surrogacy.

Selain itu, Blazier & Janssens (2020) mencatat bahwa pasar surrogacy internasional sering kali dimanfaatkan oleh

negara-negara dengan regulasi yang lebih longgar, seperti India, yang menarik pasangan dari negara maju untuk menggunakan jasa ibu pengganti di sana. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan potensi eksploitasi, seperti yang ditunjukkan dalam studi oleh Rozée *et al.* (2020). Sementara itu, Ezenwa *et al.* (2024) melaporkan tren meningkatnya surrogacy di Nigeria, menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, ada juga potensi untuk meningkatkan kualitas perawatan bagi bayi baru lahir. Ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mungkin lebih lemah, ada upaya untuk meningkatkan outcome klinis.

Keterbatasan Studi yang Direview

Beberapa keterbatasan dalam studi yang direview termasuk:

1. Variasi dalam Definisi dan Praktik : Berbagai negara memiliki definisi dan praktik surrogacy yang berbeda, yang dapat memengaruhi hasil dan interpretasi data. Misalnya, perbedaan antara surrogacy komersial dan altruistik dapat menghasilkan hasil yang berbeda dalam hal kesehatan dan kesejahteraan ibu pengganti dan anak.
2. Keterbatasan Data : Banyak studi yang dilakukan di negara berkembang memiliki keterbatasan dalam hal data yang tersedia

dan metodologi yang digunakan, sehingga sulit untuk menarik kesimpulan yang kuat. Ezenwa *et al.* (2024) mencatat bahwa data di Nigeria masih sangat terbatas.

3. Fokus pada Aspek Hukum dan Etika: Banyak studi lebih fokus pada aspek hukum dan etika daripada outcome klinis, yang dapat mengabaikan pentingnya kesehatan fisik dan mental ibu pengganti dan anak.
4. Bias dalam Publikasi: Ada kemungkinan bias dalam publikasi di mana studi yang menunjukkan hasil negatif atau tantangan mungkin tidak dipublikasikan dengan baik, sehingga menciptakan gambaran yang tidak lengkap tentang situasi surrogacy di berbagai negara.
5. Perubahan Regulasi: Regulasi surrogacy terus berubah, dan banyak studi mungkin tidak mencerminkan perubahan terbaru dalam kebijakan, yang dapat memengaruhi hasil dan interpretasi

KESIMPULAN

Perbandingan regulasi dan outcome klinis program ibu pengganti di negara maju dan berkembang menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal perlindungan hak-hak individu dan hasil kesehatan. Negara maju umumnya memiliki regulasi yang lebih

baik dan hasil klinis yang lebih positif, sementara negara berkembang sering kali menghadapi tantangan besar terkait regulasi dan akses terhadap perawatan medis. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih baik di negara berkembang untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam praktik surrogacy. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan outcome klinis dan memastikan bahwa ibu pengganti mendapatkan perlindungan yang memadai di seluruh dunia.

TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, khususnya kepada dosen pembimbing dan institusi yang telah menyediakan akses terhadap sumber literatur terkait program ibu pengganti (surrogacy) di berbagai negara. Ucapan terima kasih yang tulus juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ayala, E. V., & Roca, A. R. (2024). Between

choices and decisions. Genetics in homoparental families through surrogacy in Argentina. *Ciencia e Saude Coletiva*, 29(4).
<https://doi.org/10.1590/1413-81232024294.19122023EN>

Baron, T., Svingen, E., & Leyva, R. (2024). Surrogacy and Adoption: An Empirical Investigation of Public Moral Attitudes. *Journal of Bioethical Inquiry*, 21(4), 671–681.
<https://doi.org/10.1007/s11673-024-10343-1>

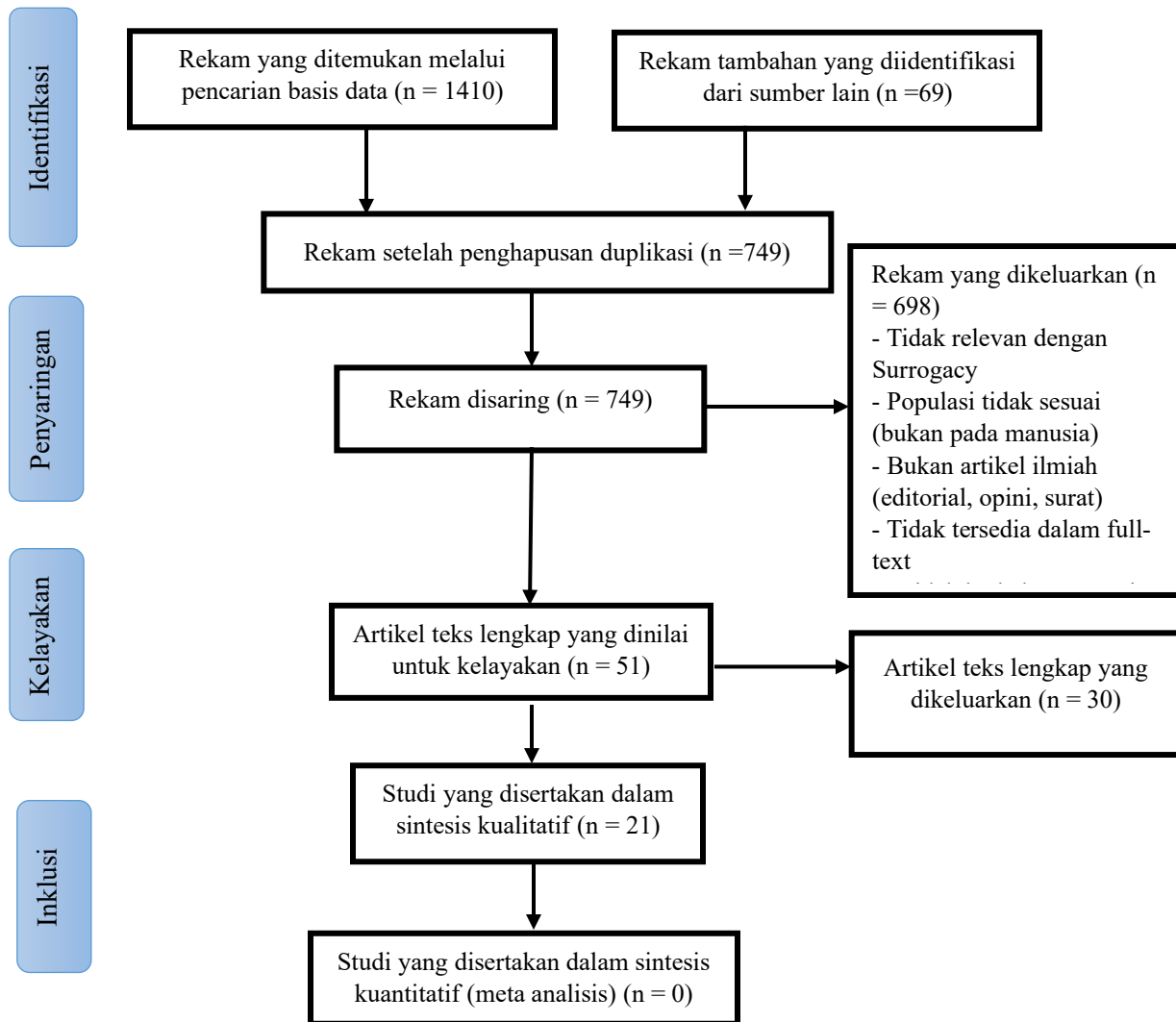
Blazier, J., & Janssens, R. (2020). Regulating the international surrogacy market: the ethics of commercial surrogacy in the Netherlands and India. *Medicine, Health Care and Philosophy*, 23(4), 621–630.
<https://doi.org/10.1007/s11019-020-09976-x>

Ezenwa, B. N., Ibrahim, U. O., Moronkola, O. A., Fajolu, I. B., Ndukwu, L., Oleolo-ayodeji, K. O., Ibe, A. A., & Ezeaka, V. C. (2024). The Growing Trend of Surrogacy in Nigeria: Implications for Quality Newborn Care: A Case Report. *Nigerian Medical Association*, 65(5), 792–799.
<https://doi.org/https://doi.org/10.60787>

- /nmj- v65i3.515
- Herweck, A., DeSantis, C., Shandley, L. M., Kawwass, J. F., & Hipp, H. S. (2024). International gestational surrogacy in the United States, 2014–2020. *Fertility and Sterility*, 121(4), 622–630. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.12.039>
- Hibino, Y. (2023). The advantages and disadvantages of altruistic and commercial surrogacy in India. *Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s13010-023-00130-y>
- Horsey, K. (2024). The future of surrogacy: a review of current global trends and national landscapes. *Reproductive BioMedicine Online*, 48(5), 103764. <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.103764>
- Igareda González, N. (2020). Legal and ethical issues in cross-border gestational surrogacy. *Fertility and Sterility*, 113(5), 916–919. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2020.03.003>
- Kashyap, S., & Tripathi, P. (2023). The Surrogacy (Regulation) Act, 2021: A Critique. *Asian Bioethics Review*, 15(1), 5–18. <https://doi.org/10.1007/s41649-022-00222-5>
- Liu, Y., Xian, X., & Du, L. (2022). Perspectives on Surrogacy in Chinese Social Media: A Content Analysis of Microblogs on Weibo. *Yale Journal of Biology and Medicine*, 95(3), 305–316.
- Mihaylova, A., Bakova, D., Davcheva, D., Yaneva, A., Shopova, D., Harizanova, S., Parahuleva, N., & Semerdzhieva, M. (2024). Ethical, medico-legal and financial aspects of the legalization of surrogate maternity in Bulgaria. *African Health Sciences*, 24(4), 143–148. <https://doi.org/10.4314/ahs.v24i4.19>
- Narayan, G., Mishra, H. P., Suvvari, T. K., Mahajan, I., Patnaik, M., Kumar, S., Amanullah, N. A., & Mishra, S. S. (2023). The Surrogacy Regulation Act of 2021: A Right Step Towards an Egalitarian and Inclusive Society? *Cureus*, 15(4). <https://doi.org/10.7759/cureus.37864>
- Nisha, Z. (2022). Negotiating ‘Surrogate Mothering’ and Women’s Freedom. *Asian Bioethics Review*, 14(3), 271–285. <https://doi.org/10.1007/s41649-022-00205-6>

- O'Callaghan, E. (2021). Surrogacy reform and its impact on the child's right to birth registration. *Reproductive Biomedicine & Society Online*, 13, 46–50.
<https://doi.org/10.1016/j.rbms.2021.06.001>
- Olaye-Felix, B., Allen, D. E., & Metcalfe, N. H. (2023). Surrogacy and the law in the UK. *Postgraduate Medical Journal*, 99(1170), 358–362.
<https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2022-141625>
- Qi, Q., Gu, X., Zhao, Y., Chen, Z., Zhou, J., Chen, S., & Wang, L. (2023). The status of surrogacy in China. *BioScience Trends*, 17(4), 302–309.
<https://doi.org/10.5582/bst.2022.01263>
- Rozée, V., Unisa, S., & de La Rochebrochard, E. (2020). The social paradoxes of commercial surrogacy in developing countries: India before the new law of 2018. *BMC Women's Health*, 20(1), 1–14.
<https://doi.org/10.1186/s12905-020-01087-2>
- Shenfield, F., Tarlatzis, B., Baccino, G., Bounartzi, T., Frith, L., Pennings, G., Provoost, V., Vermeulen, N., & Mertes, H. (2025). Ethical considerations on surrogacy. *Human Reproduction*, 40(3), 420–425.
<https://doi.org/10.1093/humrep/deaf006>
- Smietana, M., Rudrappa, S., & Weis, C. (2021). Moral frameworks of commercial surrogacy within the US, India and Russia. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 29(1), 1–17.
<https://doi.org/10.1080/26410397.2021.1878674>
- Turconi, P. L. (2023). Assisted regulation: Argentine courts address regulatory gaps on surrogacy. *Health and Human Rights*, 25(2), 15–28.
- van Beers, B., & Bosch, L. (2020). A Revolution by Stealth: A Legal-Ethical Analysis of the Rise of Pre-Conception Authorization of Surrogacy Agreements. *New Bioethics*, 26(4), 351–371.
<https://doi.org/10.1080/20502877.2020.1836464>
- You, W., & Feng, J. (2024). Legal regulation of surrogacy parentage determination in China. *Frontiers in Psychology*, 15(March 2017), 1–11.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1363685>

Lampiran



Gambar 1: PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)

Tabel 1. Literature Review

No	Judul Artikel	Penulis	Tahun	Sumber	Metode Studi	Temuan Utama
1	<i>A Revolution by Stealth: A Legal-Ethical Analysis of the Rise of Pre-Conception Authorization of Surrogacy Agreements</i>	Britta van Beers & Laura Bosch	2020	The New Bioethics	Analisis hukum dan etika terhadap proposal regulasi UK dan Belanda	Perlunya persetujuan pra-konsepsi dalam perjanjian surrogacy untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang lebih ketat dapat meningkatkan hasil etis dan klinis.
2	<i>Assisted Regulation: Argentine Courts Address Regulatory Gaps on Surrogacy</i>	Patricio Lopez Turconi	2023	Health and Human Rights Journal	Studi kualitatif terhadap 32 putusan pengadilan di Argentina	Argentina tidak memiliki regulasi surrogasi. Pengadilan berperan penting melalui interpretasi hukum HAM untuk mengisi kekosongan hukum dan melindungi kepentingan anak.
3	<i>Between choices and decisions. Genetics in homoparental families through surrogacy in Argentina</i>	Estefania Victoria Ayala & Alejandra Rosario Roca	2024	Cien Saude Coletiva	Kualitatif (etnografi, wawancara mendalam)	Tidak ada regulasi surrogasi di Argentina; dilakukan secara paralegal; pasangan sesama jenis mengandalkan jalur hukum untuk pengakuan afiliasi genetik.
4	<i>Ethical, medico-legal and financial aspects of the legalization of surrogate maternity in Bulgaria</i>	Ethical et al.	2024	African Health Sciences	Survei kuantitatif masyarakat (n=387)	Surrogasi belum dilegalkan; wacana legalisasi menekankan bahwa ibu pengganti tidak boleh mencari keuntungan, hak ibu pengganti dibatasi demi calon orang tua.
5	<i>International Gestational Surrogacy in the United States, 2014–2020</i>	Alexandra Herweck et al.	2024	Fertility and Sterility	Studi kohort retrospektif (SART data 2014–2020)	Meningkatnya penggunaan surrogasi gestasional oleh orang tua internasional (terutama dari Tiongkok). Tidak ada perbedaan signifikan dalam outcome obstetri antara pasien domestik dan internasional.
6	<i>Legal and Ethical Issues in Cross-Border Gestational Surrogacy</i>	Noelia Igareda Gonzalez	2020	Fertility and Sterility	Review hukum dan etika	Tantangan utama adalah pengakuan legal anak hasil surrogasi lintas negara; dibutuhkan kerangka hukum minimum internasional.

7	<i>Legal Regulation of Surrogacy Parentage Determination in China</i>	Wenting You & Jun Feng	2024	<i>Frontiers in Psychology</i>	Analisis hukum normatif	Surrogasi dilarang secara resmi di Tiongkok, namun praktik bawah tanah tetap marak. Tidak ada kerangka hukum yang mengatur penentuan hubungan orang tua-anak dalam kasus surrogasi, menyebabkan banyak sengketa hukum. Artikel ini mengusulkan reformasi hukum dalam <i>Chinese Civil Code</i> untuk mengakui hubungan orang tua berdasarkan genetik dan prinsip “kepentingan terbaik anak”.
8	<i>Moral Frameworks of Commercial Surrogacy in the US, India and Russia</i>	Marcin Smietana et al.	2021	Sexual and Reproductive Health Matters	Etnografi perbandingan (AS, India, Rusia)	Terdapat perbedaan signifikan dalam kerangka moral antara negara-negara tersebut, yang berdampak pada regulasi dan outcome klinis. AS—hubungan afektif, India—kreativitas sosial, Rusia—komodifikasi bisnis.
9	<i>Negotiating Surrogate Mothering and Women's Freedom (India)</i>	Zairu Nisha	2022	Asian Bioethics Review	Kajian filosofis dan feminis	Surrogasi masih terjebak dalam dilema antara pilihan sukarela dan tekanan budaya; Undang-Undang 2021 membatasi perempuan berdasarkan norma heteronormatif.
10	<i>Perspectives on Surrogacy in Chinese Social Media: A Content Analysis of Microblogs on Weibo</i>	Yue Liu et al.	2022	Yale Journal of Biology and Medicine	Analisis konten microblog Weibo (kuantitatif & kualitatif)	Di Tiongkok, opini publik di media sosial cenderung menolak surrogasi karena alasan etika. Regulasi domestik melarang surrogasi, tetapi celah hukum dimanfaatkan untuk surrogasi lintas negara.
11	<i>Regulating the international surrogacy market: the ethics of commercial surrogacy in the Netherlands and India</i>	Jaden Blazier & Rien Janssens	2020	Medicine, Health Care and Philosophy	Analisis normatif etika	Perbedaan kontekstual negara maju dan berkembang dalam praktik surrogasi. Perlunya regulasi internasional dan sistem pembayaran adil untuk menghindari eksploitasi. Surrogasi komersial di India menimbulkan eksploitasi karena ketimpangan ekonomi, sedangkan di Belanda hanya surrogasi altruistik

						yang diizinkan. Regulasi internasional diperlukan untuk mencegah eksploitasi.
12	<i>Surrogacy and Adoption: An Empirical Investigation of Public Moral Attitudes</i>	T. Baron & E. Svingen · R. Leyva	2024	Bioethical Inquiry	Survei kuantitatif (UK, n=1552)	Publik mendukung surrogasi lebih tinggi jika orang tua tidak subur. Bahasa framing (adopsi vs DDS) mempengaruhi penilaian moral. Ini relevan bagi pembentukan kebijakan hukum surrogasi.
13	<i>Surrogacy and the law in the UK</i>	Bianca Olaye-Felix et al.	2023	Postgraduate Medical Journal	Review hukum	Surrogasi komersial dilarang, hanya altruistik yang legal. Ada banyak tantangan hukum, seperti keterlambatan pengalihan legalitas orang tua melalui parental order. Regulasi sedang ditinjau ulang.
14	<i>Surrogacy reform and its impact on the child's right to birth registration</i>	Elaine O'Callaghan	2021	Reproductive BioMedicine and Society Online	Studi perbandingan regulasi (dokumen hukum Irlandia, Inggris, Australia)	Reformasi surrogasi mempengaruhi pencatatan kelahiran anak. Regulasi perlu melindungi hak anak atas identitas. Tidak semua negara menyebutkan surrogasi di akta lahir.
15	<i>The advantages and disadvantages of altruistic and commercial surrogacy in India</i>	Yuri Hibino	2023	Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine	Kualitatif (wawancara, observasi lapangan)	Surrogasi altruistik dipaksakan oleh negara pasca-larangan komersial; regulasi belum sepenuhnya melindungi perempuan; eksploitasi tetap terjadi. Surrogasi komersial sempat legal dan berkembang pesat di India. Setelah banyak skandal, dialihkan ke model altruistik, tapi tetap menimbulkan kontroversi dan tidak sepenuhnya menghindari eksploitasi.
16	<i>The future of surrogacy: a review of current global trends and national landscapes</i>	Kirsty Horsey	2024	Reproductive BioMedicine Online	Review naratif global	Regulasi internasional sulit dicapai; setiap negara harus membuat kerangka hukum sendiri; surrogasi tetap berkembang bahkan di negara tanpa regulasi resmi.

17	<i>The Growing Trend of Surrogacy in Nigeria: Implications for Quality Newborn Care: A Case Report</i>	Beatrice Nkolika Ezenwa et al.	2024	Nigerian Medical Journal	Studi kasus klinis neonatus	Tidak ada regulasi resmi; tantangan besar dalam perawatan bayi baru lahir: status hukum, perawatan KMC, ASI tidak optimal, keterlambatan pengambilan keputusan medis.
18	<i>The social paradoxes of commercial surrogacy in developing countries: India before the new law of 2018</i>	Virginie Rozee et al.	2020	BMC Women's Health	Kualitatif (wawancara 33 surrogate)	Surrogate melihat surrogasi sebagai strategi bertahan hidup dan mobilitas sosial; namun dominasi medis sangat kuat dan hak otonomi terbatas.
19	<i>The Status of Surrogacy in China</i>	Qing Qi et al.	2023	BioScience Trends	Studi tinjauan (review)	Surrogasi ilegal di Tiongkok, tetapi permintaan tinggi menghasilkan pasar bawah tanah. Tidak ada perlindungan hukum untuk ibu pengganti dan anak. Isu etika dan sosial sangat menonjol.
20	<i>The Surrogacy (Regulation) Act, 2021: A Critique</i>	Soumya Kashyap & Priyanka Tripathi	2023	Asian Bioethics Review	Analisis yuridis dan etika (interdisipliner)	UU Surrogasi India 2021 melarang surrogasi komersial, hanya memperbolehkan yang altruistik oleh kerabat dekat. Kritik muncul karena mengecualikan LGBT, orang tua tunggal, dan kelompok non-marital.
21	<i>The Surrogacy Regulation Act of 2021: A Right Step Towards an Egalitarian and Inclusive Society?</i>	Gaurang Narayan et al.	2023	Cureus Journal	Review hukum dan kebijakan	Meskipun bertujuan untuk mencegah eksploitasi, UU Surrogasi India dinilai diskriminatif terhadap kelompok non-heteroseksual dan orang tua tunggal. Tidak ada kompensasi untuk ibu pengganti selain biaya medis.